

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan masyarakat atau aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku. Berbicara tentang tindak pidana eksploitasi anak merupakan suatu isu yang harus dihadapi. Masalah eksploitasi anak dari waktu ke waktu semakin berkembang dan meningkat. Eksploitasi anak merupakan tindak pidana yang sangat dilarang karna anak anak seharusnya masih harus sekolah dan mendapat pendidikan yang layak serta harus dijaga, dirawat dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan negara harus menjamin perlindungan terhadap anak serta hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi di lingkungan masyarakat.

Dewasa ini eksploitasi anak telah menjadi sebuah fenomena yang tidak ada habisnya dicegah maupun diberantas. Dalam melakukan aksinya pelaku melakukan dengan berbagai modus operandi, salah satunya dengan memberikan pekerjaan. Namun Pekerjaan yang diberikan bertentangan dengan harkat dan martabat anak sehingga anak tereksplorasi secara fisik,ekonomi,sosial dan seksual. Banyak alasan yang mempermudah oknum-oknum tertentu yang memperkerjakan anak karna anak belum bisa berpikir untuk mengambil keputusan dengan baik, sehingga mudah untuk

dimanfaatkan. Banyak faktor yang membuat anak-anak harus bekerja demi kebutuhan hidup antara lain kemiskinan, kebutuhan kerja, kurangnya pendidikan, kondisi keluarga, pengaruh lingkungan, dan lainnya. Untuk mencegah hal tersebut maka diperlukan hukum yang mengatur mengenai perlindungan anak secara konkret baik substansial, struktural, maupun kultural yang diharapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hak-hak dasar dan kebebasan-kebebasan dasar dari sejak lahir sampai menjadi dewasa akan semakin mantap sebagai generasi penerus masa depan akan menjadi tiang fondasi keluarga, bangsa dan negara¹.

Terkait dengan masalah tindak pidana eksploitasi anak diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU TPPO) Pasal 6 UU TPPO menyebutkan “Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Salah satu contoh kasus terkait tindak pidana ini adalah kasus yang menjerat S yang telah terbukti secara sah melakukan pengiriman anak ke dalam negeri terhadap seorang anak yang berinisial MPI, yang berada di Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, beralamat di jalan Lingkup

¹ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, hlm. 1

Parit 2 daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat. Karena perbuatan terdakwa S, terdakwa S dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut JPU) dengan Pasal 6 UU TPPO. JPU dalam tuntutananya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidi 6(enam) bulan kurungan, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan. Tetapi hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Akibat perbuatan terdakwa adalah merusak generasi muda bangsa, anak korban MPI tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, sehingga korban mengalami trauma berkepanjangan, Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang bersifat analisis yuridis normatif dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI ANAK DENGAN MODUS OPERANDI MEMBERIKAN PEKERJAAN (Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN.Sgl)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak dengan modus operandi memberikan pekerjaan dalam putusan nomor 2/Pid.Sus/2020/PN.Sgl?
2. Apakah yang mejadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak dengan modus operandi memberikan pekerjaan dalam putusan nomor 2/Pid.Sus/2020/PN.Sgl?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak dengan dengan modus operandi memberikan pekerjaan dalam putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Sgl.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak dengan modus operandi memberikan pekerjaan dalam putusan nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Sgl.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti yaitu putusan pengadilan, peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.²

²Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.43

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.³ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Sgl.

b. Bahan Hukum Sekunder, dengan mencari data pada sumber kedua yang mengetahui pokok permasalahan berupa buku-buku dan jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk melalui internet, yang berhubungan dengan penelitian ini serta kamus-kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian penulis bersifat normatif maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder dan melakukan studi

³*Ibid*, hlm.12

putusan. Dalam melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan dengan cara membaca buku-buku, putusan atau jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Analisis Data

Setelah semua data diolah, kemudian data tersebut dianalisis dengan analisis kualitatif, analisis kualitatif adalah analisis data yang dilakukan dengan cara menguraikan secara rinci keadaan dan kenyataan suatu objek dalam bentuk sebuah kalimat untuk memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diusulkan sehingga mudah untuk ditarik kesimpulannya.